



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
INSPEKTORAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN PKPT BERBASIS RISIKO



**INSPEKTORAT
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR SOP	: 100/kep. 26.1 - Sekret / 2017.
TANGGAL PEMBUATAN	: 26 September 2017
TANGGAL REVISI	: -
TANGGAL EFEKTIF	: -
DISAHKAN OLEH	: Inspektur Kabupaten Sukabumi
NAMA SOP	: Penyusunan PKPT Berbasis Risiko

IDENTITAS SOP

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah 2. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi 4. Perbup Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi	1. Memahami Program Kerja Pengawasan 2. Memahami peraturan perundang-undangan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pemeriksaan Reguler 2. SOP Pemeriksaan Khusus 3. SOP Pemantauan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Kertas dan alat tulis
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. SOP Penyusunan PKPT tidak dilaksanakan, berdampak terhadap tidak sempurnanya Dokumen PKPT	1. Peta Audit Berbasis Risiko 2. RPJMD 3. Dokumen LHP Khusus 4. Data Usulan PKPT Masing-masing Irban

A. BAGAN SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG PKPT BERBASIS RISIKO

No.	Aktivitas	Pelaksana					Sekda & Bag. Hukum	Mutu Baku			Ket
		Sekretaris	Kasubag	Tim Kerja	Staf	Inspektur		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Sekretaris membuat Nota Dinas kepada Kasubag Perencanaan untuk mengadakan rapat internal penyusunan PKPT tahun perencanaan							Agenda Kerja, Nota Dinas	5 menit	Perintah Rapat	
2.	Rapat intern Sekretaris, Irban, Kasubag dan staf							Bahan Rapat, Daftar Hadir	60 menit	Notulen Rapat	
3.	Menindaklanjuti hasil rapat dengan antara lain membentuk Tim Kerja							Notulen Rapat	10 menit	SK Pembentukan Tim Kerja	
4.	Tim Kerja melaksanakan penyusunan PKPT berbasis Risiko							Bahan Rapat, Daftar Hadir	20 hari	Agenda Kerja	Diurai terpisah
5.	Tim Kerja membuat konsep rancangan akhir PKPT							Notulen Rapat	1 jam	Konsep Surat Rancangan Akhir	
6.	Meneliti dan memeriksa konsep rancangan akhir, jika setuju diserahkan ke Sekretaris, jika tidak setuju diserahkan ke Tim Kerja untuk diperbaiki							Draft rancangan akhir	30 menit	Draft surat rancangan akhir yang sudah diparaf Kasubag	
7.	Meneliti dan memeriksa konsep rancangan akhir, jika setuju diserahkan ke Inspektur, jika tidak setuju diserahkan ke Kasubag untuk diperbaiki							Draft rancangan akhir yang sudah diparaf Kasubag	30 menit	Draft surat rancangan akhir yang sudah diparaf Sekretaris	
8.	Meneliti dan memeriksa konsep rancangan akhir, jika setuju memerintahkan Tim Kerja untuk menyusun konsep SK, jika tidak setuju diserahkan keSekretaris untuk diperbaiki							Draft rancangan akhir yang sudah diparaf Sekretaris	30 menit		
9.	Menyusun konsep SK Bupati dan menyerahkan ke Kasubag							Draft surat rancangan akhir yang sudah disetujui Inspektur	3 hari	Draft SK Bupati	
10.	Memeriksa draft SK Bupati tentang PKPT, jika setuju diparaf dan diserahkan ke Sekretaris, jika tidak setuju diserahkan ke Tim Kerja untuk diperbaiki							Draft SK Bupati	1 hari	Kendali Pengantar Draft SK Bupati yang sudah diparaf Kasubag	
11.	Memeriksa draft SK Bupati tentang PKPT, jika setuju diparaf dan diserahkan ke Inspektur, jika tidak setuju diserahkan ke Kasubag untuk diperbaiki							Draft SK Bupati yang sudah diparaf Kasubag	1 hari	Kendali Pengantar Draft SK Bupati yang sudah diparaf Sekretaris	
12.	Memeriksa rancangan SK Bupati , jika setuju diparaf dan mendisposisikan ke Sekretaris, jika tidak setuju diserahkan ke Sekretaris untuk diperbaiki							Draft SK Bupati yang sudah diparaf Sekretaris	1 hari	Draft SK Bupati yang sudah diparaf Inspektur	
13.	Mendisposisi rancangan SK Bupati tentang PKPT							Draft SK Bupati yang sudah diparaf Inspektur	15 menit	Disposisi	
14.	Menindaklanjuti disposisi							Disposisi	15 menit	Tindak lanjut disposisi	
15.	Mengirimkan draft SK Bupati ke Sekda dengan tembusan Bagian Hukum							Draft SK Bupati tentang PKPT	15 menit	Draft SK Bupati tentang PKPT telah terkirim ke Sekda melalui Bag. Hukum	

B. LANGKAH KERJA TIM PENYUSUNAN PKPT BERBASIS RISIKO

No.	Prosedur	Waktu
01.	Tim melakukan pengkajian terhadap RPJMD untuk mengetahui Program-program pembangunan yang menjadi prioritas Kepala Daerah dengan berkoordinasi bersama Bappeda.	1 hari
02.	Setelah mengetahui program-program Prioritas pembangunan Daerah, Tim koordinasi dengan Bappeda dilanjutkan untuk mengetahui SKPD dan atau kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Program Prioritas tersebut.	5 hari
03.	Tim mengumpulkan data terkait dengan SKPD di Bappeda yaitu jumlah anggaran, sifat kegiatan (kompleks atau sederhana). Data terkait dengan waktu audit terakhir terhadap SKPD dapat diperoleh dari database yang ada di Sekretaria Inspektorat.	5 hari
04.	Tim mengidentifikasi Faktor-faktor risiko terkait dengan SKPD yang menjadi potensi akan diaudit, seperti jumlah anggaran, sifat kegiatan, materialitas kegiatan, dan waktu terakhir obyek diaudit.	5 hari
05.	Berdasarkan data-data program prioritas pembangunan dan data SKPD dan faktor-faktor risiko yang telah diidentifikasi, Tim membuat/menyusun Daftar Obyek Pemeriksaan atau Peta Auditan.	3 hari
06.	Tim menghitung Tingkat Risiko Keseluruhan (<i>Overall Risk Rate</i>) berdasarkan faktor-faktor risiko yang telah ditentukan sebelumnya.	2 hari
07.	Berdasarkan Tingkat Risiko Keseluruhan (<i>Overall Risk Rate</i>), Tim melakukan pemeringkatan mulai dari Tingkat Risiko Keseluruhan (<i>Overall Risk Rate</i>) tertinggi hingga yang terendah.	1 jam
08.	Tim akan memilih SKPD (jumlah obyek audit disesuaikan ketersediaan sumber daya yang ada) berdasarkan Tingkat Risiko Keseluruhan (<i>Overall Risk Rate</i>) mulai yang tertinggi hingga terendah.	1 jam
09.	Berdasarkan SKPD yang telah dipilih tersebut, Tim membuat daftar PKPT menyertakan jumlah HP Pengawasan, Auditor, jenis pengawasan yang telah dipilih, Waktu mulai penugasan, dan rencana waktu selesai penugasan.	3 jam
10.	PKPT yang telah disusun oleh Tim diserahkan kepada Inspektur untuk direviu.	5 menit
11.	Inspektur mereviu Konsep PKPT dan mengkonsultasikan kepada Bupati/Wakil Bupati: Jika terdapat koreksi Konsep PKPT dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki. Jika tidak terdapat koreksi , Konsep PKPT diserahkan kepada Sekretaris untuk difinalkan dan dibuatkan Surat Keputusan Inspektur.	1 hari
12.	Sekretaris menerima Konsep PKPT dari Inspektur, kemudian bersama Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan memfinalkan PKPT (soft file diperoleh dari Tim) dan membuat Konsep Surat Keputusan tentang PKPT Tahun berjalan.	3 jam


INSPEKTUR
KABUPATEN SUKABUMI

DEDI SUTADI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196105051986031016

Catatan :

Penyusunan PKPT Berbasis Risiko mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dokumen peta audit berbasis risiko Perangkat Daerah
2. Dapatkan kebijakan pengawasan/rancangan kebijakan pengawasan yang akan menjadi Kerangka Acuan Pengawasan (KAP)
3. Arahan khusus mengenai pengawasan dari kepala daerah tentang fokus pengawasan yang akan dilaksanakan
4. Permasalahan berhubungan SPI dan Kepatuhan terhadap peraturan dengan Buku II dan III hasil audit BPK
5. Reviu atas LKPD, LKIP, Rencana Pembangunan dan Anggaran dan Evaluasi SAKIP SKPD
6. Dokumen LHP Khusus atas pengaduan masyarakat